



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 421.2/2833/2013

TENTANG  
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-AZHARUL'ULUM  
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

- : a. Surat Ketua Yayasan Al-Azharul'Ulum Nomor: 001/SDIT/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 tentang permohonan izin operasional;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Nomor :503/02/III/2013 tanggal 2 Maret 2013;  
c. Surat Rekomendasi Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 425/158/III/2011 tanggal 2 Maret 2013;  
d. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 421.2/19/2013 tanggal 2 Maret 2013;

Memperhatikan

- : a. Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azharul'Ulum yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Sekolah Dasar tersebut akan melaksanakan kegiatan belajar mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

Memutuskan

Pertama

: Memberikan izin kepada :

Yayasan : Al-Azharul'Ulum

Alamat : Menur RT 03 RW 05 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Untuk Operasional Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar mulai tahun 2013.

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azharul'Ulum

Alamat : Menur RT 03 RW 05 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada tanggal : 25 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
  
**Ir. BAMBANG SUTRISNO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580822 198512 1 001